

# **POLA DAN TATA KELOLA PASAR TRADISIONAL**

Oleh :

**Drs.H.Martias Mahyuddin,M.Sc**





# Pembentukan Pasar Desa

Disetiap  
Desa


Pasar Antar  
Desa

Peraturan  
Antar Desa

Peraturan  
Desa









**Permendagri  
No.30/2006**

**Penanganan Fasilitas  
& Koord Oleh Pemda**

**Tata Cara Penyerahan  
Urusan Pem Kab/Kota  
kepada Desa**

**Penyusunan Perda ttg  
Pengelolaan Pasar Desa**

**Pasar Desa Merupakan  
Salah Satu Urusan yang Wajib  
Diserahkan Pengaturannya  
kepada Pemd**



Peningkatan Produk-  
Produk Pertanian dan  
UMKM Perdesaan

Kebijakan Pembangunan  
Ekonomi Perdesaan


Pemasarannya  
berbasis Swadaya  
Lokal

Bentuk dan Dikelola  
oleh Pemdes  
bersama Masyarakat

Dukungan Perluasan  
Pasar, Peningkatan Promosi  
dan Pelayanan Lembaga  
Keuangan

Data :  
- 73.067 Desa/Kelurahan di Indonesia  
- Toko, Warung, Kios = 43.806 unit  
- Pasar Permanen = 6.789 unit  
- Tanpa Permanen = 5.581 unit

Penataan & Pengelolaan  
Pasar Desa, Pemberdayaan  
Masyarakat, Kapasitas  
Kelembagaan,  
Pembinaan dan Regulasi



# Kriteria Pasar Desa

Rancang  
Bangun Fisik Pasar :  
Permanen, Semi Permanen,  
Sederhana (tenda dan  
tanpa tenda)

Pasar Lingkungan,  
Pasar Adat, Pasar Nagari,  
Banjar dan Pekan

Hari Buka :  
- Setiap Hari,  
- Lebih dari satu kali  
dalam 1 atau 2 minggu,  
- Pasar Kaget, dan  
- Pasar Musiman

Tempat Usaha  
Beragam dan Menyatu  
Dalam Lokasi, Pertokoan,  
Los, Warung atau di hamparan  
seadanya

Pedagangnya  
Masyarakat Desa Setempat,  
UMKM, Eceran, Tawar menawar  
dan Pengelolaannya  
Sederhana

Pasar Tradisional  
yang berlokasi di Area,  
Lahan Pemdes/Daerah dan  
masyarakat

Jenis Barang  
Dagangan Beragam, Sejenis  
dari Produksi Setempat dan  
Lingkungannya



- Biaya :
- Swadaya dan partisipasi masyarakat,
  - APBDes,
  - Pinjaman Desa,
  - Bantuan Pemerintah, Propinsi, Kabupaten/Kota
  - dan sumber lain yang sah

Status Tanah

# Aspek Pembangunan Pasar Desa


Baru, Rehabilitasi, Renovasi, Perluasan dan Tidak Boleh Mengurangi Eksistensi Pasar sebagai Aset Desa

Rancang Bangun

Tata letak Kios

Faum, Fasos; MCK, Tempat Ibadah, Parkir, Pos Keamanan, TPS dll

Adat Istiadat, Nilai-nilai Masy Setempat, Aspek Teknis, Ketertiban, Keindahan, Kesehatan



# Tata Cara Penyerahan Pasar Kepada Pemdes

Pasar Desa yang  
dibangun oleh Perorangan/Badan  
melalui Proses Hibah  
dan Kontrak

Pemerintah,  
Pemprop Menyerahkan Aset  
Hasil Pembangunan Pasar  
Desa Kepada  
Bup/Wako


Pasar Desa  
yang dikelola oleh  
Pemda (Kab/Kota) Wajib  
Diserahkan Pengelolaannya  
kepada Pemdes  
berdasarkan  
Perda

Bupati/Wako  
Menyerahkan Pasar  
Desa Kepada Pemdes  
dengan BAST

Mekanisme :

- SK Bupati/Walikota
- BAST
- Perdes, BUMDes
- Bup/Wako Adm dan  
Pengelolaan Pasar Desa

TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG




Pola dan Tata Kelola Pasar Tradisi









# Referensi :

UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
PP N0.72 tahun 2005 tentang Desa;  
PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan  
Antara Pemerintah, Pemerintah Priopinsi dan Pemerintah Kabupaten/  
Perpres No.112 Tahun 2007 tentang Penataan Pembinaan Pasar Tradisional,  
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;  
Permendagri No.30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan  
Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa;  
Permendagri No.37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  
Permendagri No.38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;  
Permendagri No.42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;  
Nan Ampek, Dialektika, Logika, Sistematika, Alam Takambang.

# Sekian dan Terima Kasih

Wassalam,  
Drs.H. Martias Mahyuddin,M.Sc

